

BAB II

PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGAWASANNYA

A. Pembahasan

1. Pengertian Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran dana dalam istilah Perbankan syariah biasa disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Pinjaman merupakan kegiatan USP/KSP Syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup USP/KSP Syariah, jika dikelola dengan baik. Dana yang dimiliki USP/KSP Syariah baik yang berasal dari simpanan, tabunga, maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan.¹

Untuk mengantisipasi risiko dan mengemilnasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah dan UUS harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip ke hati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal2 UU perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demkrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 35 UU Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehari-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbanka yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ M.Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006, h. 117

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah / UUS :

- a) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sbelum bank syariah/ UUS menyalurkan dana kepadanasabah penerima fasilitas.
 “kemauan” berkaitan dengan i’tikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah/UUS.
 “kemampuan” berkaitan dnegan keadaan/ asset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembli penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah/UUS.
- b) Wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usah (condition f economic) dari calon nasabah penerima fasilitas.

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah/UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yng diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah/UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, bari’itikad baik,dan tidak menyulitkan bank syari/UUS di kemudian hari.

Dalam penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas, bank harus meneliti keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank syariah/UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untukmasa yang akan

datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah/UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah/UUS yang bersangkutan.

Dalam penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.²

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina adalah pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah.

h. 95 ² Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012,

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PTRaja Grafindo Persada, 2004, h.73

Pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelolanya sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antar investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.⁴

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di dalam akad ini bukan hanya mengandung makna kerjasama dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna *ta'awun*. Saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, dan saling menutupi kekurangan masing-masing pihak. Penentuan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha yang disepakati bersama antara pemilik modal dan pengelola akan melahirkan keseimbangan/keadilan dalam perolehan keuntungan. Demikian pula pembagian resiko berupa resiko finansial untuk *shahibul maal* dan resiko jehilangan waktu, tenaga, dan pikiran bagi *mudharib* ketika usahanya mengalami kerugian adalah seimbang/adil sesuai dengan prestasi yang diberikan masing-masing pihak dalam akad mudharabah tersebut.

1) Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikekemukak sebagai berikut:

- a) Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.
- b) Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.

⁴ Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah*, jakarta : Paramadina, 2004, h.77

- c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d) Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- e) Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f) Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :⁵

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan,

⁵Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking (sebuah teori, konsep, dan aplikasi), Jakarta : Bumi Aksara, 2010, h. 681

maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a) Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.⁶

3) Analisis pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- a) Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c) Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d) Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e) Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1c, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

b. Prosedur analisis pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola adalah :

- a) Berkas dan pencairan
- b) Data pokok dan analisis pendahuluan :

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 43

- 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - 2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - 3) Jaminan
 - 4) Laporan keuangan
 - 5) Data kualitatif dari calon debitur
- c) Penelitian data
- d) Penelitian atas realisasi usaha
 - e) Penelitian atas rencana usaha
 - f) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - g) Laporan keuangan dan penelitiannya.
- c. Aspek yang dianalisis
- Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya adalah :
- a) Calon debitur cakap hukum
 - b) Usahanya tidak liar
 - c) Aspek pemasaran
 - d) Siklus hidup produk
 - e) Produk substitusi
 - f) Tingkat kemampuan daya beli masyarakat
 - g) Program promosi
 - h) Daerah pemasarannya
 - i) Manajemen pemasaran
 - j) Lokasi usaha
 - k) Aspek keuangan
 - l) Kemampuan memperoleh untung
- d. Rumusan hasil analisis
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan :
- a) Identitas pemohon

- b) Umur calon antara 20-50 tahun
- c) Alamat rumah jelas, jika kontrak : masih berapa tahun calon kontrak
- d) Identitas usaha
- e) Lokasi usaha strategis
- f) status tempat usaha di prioritaskan milik sendiri
- g) mempunyai perencanaan usaha kedepan yang detail
- h) mempunyai cataatn usaha, seperti : buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba/rugi, dll
- i) produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun negara
- j) aspek ekonomi
- k) data keuangan⁷

2. Landasan Syariah

Landasan operasional akad mudharabah adalah fatwa DSN-MUI yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang pembiayaan mudharabah adalah dasar bagi pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syariah. Dasar yang digunakan DSN-MUI tentang kebolehan akad mudharabah ini adalah :

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah QS. An-Nisa' (4): 29

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, h.260

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

2) Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 1

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

⁸ Dr.Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Refika Aditama, 2015, h.192

3) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:”jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاهُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لِأَلْبَيْتِ

(رواه ابن ماجه عن صه يب)

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai,muqaradhah (mudharabah),dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk di jual.”(HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Fatwa tentang pembiayaan mudharabah

1) Ketentuan pembiayaan

Mudharabah sebagai salah satu pembiayaan, legalitasnya di dasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional majlis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharabah atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha,tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah piha.
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang elah disepakati bersama akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 2) Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :
- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- 3) Beberapa ketentuan hukum pembiayaan :
- a) mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b) kontrak (akad) tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-dhamnah) ,

kecuali akibat dari kesalahan di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁹

4. Prosedur Pembiayaan

Sebelum tahap pencairan pembiayaan, ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu, prosedur tersebut yaitu sebagai berikut

a. Permohonan

Permohonan merupakan proses awal dalam mencari nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan KSPPS.

Tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan target pasar, misal : sektor perdagangan.
- 2) Penetapan sektor usaha, misal : pedagang pasar tradisional.
- 3) Penetapan risk acceptance asset criteria (RAAC), misal : resiko pedagang pasar tradisional.
- 4) Penetapan nasabah yang dibiayai, misal : pedagang daging dan sayur di blok A.

b. Penilaian

- 1) Melakukan kunjungan ke nasabah, dengan laporan kunjungan nasabah (call report) :
 - Tujuan
 - Hasil kunjungan
 - Rencana tindak lanjut
- 2) Pengumpulan data
 - a) Surat permohonan nasabah
 - b) Data legalitas
 - c) Data keuangan nasabah
 - d) Data jaminan

⁹Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta : Kaukaba, 2014, h. 124

- e) Gambaran ringka usaha yang dibiayai
 - f) Proyeksi keuangan
- 3) Data yang diperoleh dimasukkan ke financing file, meliputi :
- a) Persetujuan
 - b) Keterangan ringkas nasabah
 - c) Kolektabilitas
 - d) Analisis keuangan
 - e) Laporan kunjungan
 - f) Korespondensi internal
 - g) Penyidikan
 - h) Korespondensi eksternal
 - i) Penilaian jaminan
- 4) Tahap evaluasi
- a) Evaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai
 - b) Evaluasi dokumentasi legalitas, transaksi jaminan, checking (BI. Trade, personal)
- 5) Evaluasi data disajikan kedalam usulan pembiayaan,yaitu dengan :
- a) Tujuan
 - b) Latar belakang nasabah (legalitas, kepemilikan, kepengurusan,track,record, dll)
 - c) Hubungan perbankan nasabah
 - d) Usaha nasabah (sarana, proses produksi, supplier, konsumen, industri nasabah)
 - e) Diskripsi usahayang dibiayai
 - f) Analisa keuangan dan penentuan plafond pembiayaan
 - g) Analisa jaminan
 - h) Kesimpulan
 - i) Rekomendasi struktur fasilitas

c. Persetujuan

AO (Accounting Officer) mempresentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan (minimal 3 orang, yang salah satunya mempunyai hak limit approval). Keputusan komite pembiayaan :

- 1) Ditolak, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan.
- 2) Disetujui, AO membuat offering letter (surat persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh direksi/pincab/kabag)
- 3) Disetujui dengan perubahan, permohonan pembiayaan tetapi tambah agunan atau disetujui dengan plafond diturunkan.

d. Dokumentasi

- 1) Sebelum penandatanganan
 - a) Offering letter /SP3
 - b) Akad pembiayaan
 - c) Akad dan dokumen jaminan
 - d) Dokumen pendukung : kontrak kerja, asuransi, dll
- 2) Sebelum realisasi dana
 - a) Surat permohonan realisasi pembiayaan
 - b) Tanda terima uang
 - c) Surat perintah transfer dana
 - d) Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam offering letter.¹⁰

¹⁰ Dokumen dari KSPPS Arthamadina Banyuputih , 10 Juni 2014

5. Pengawasan Pembiayaan

1. Pengertian pengawan pembiayaan

a. Pengertian pengawasan pembiayaan

Secara umum pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.¹¹

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui terms of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.¹²

b. Landasan syariah dalam pengawasan

﴿ كَرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ ﴿ يَعْمُونَ مَا نَعْمَلُونَ ﴾

Artinya : “ padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir ayat ini adalah sesungguhnya pada kalian ada malaikat penjaga yang mulai mencatat. Maka jangan kalian hadapkan mereka dengan kekejian sehingga mereka menulis semua amalan-amalan kalian. Kaitan pengawasan dengan ayat ini adalah pengawasan

¹¹ Handoko Hani, Manajemen, edisi kedua, Yogyakarta: BPFE, 1998

¹² Veithzal Rivai, *Islamic...*, h.488-489

terhadap diri kita supaya kita senantiasa melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemungkarannya karena hidup kita selalu diawasi oleh malaikat dan Allah tentunya.¹³

c. Pembinaan dan Pengawasan menurut Undang-Undang Perbankan

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan pembinaan Bank Syariah dan UUS, antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan yang disampaikan oleh Bank yang bersangkutan dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Berkenaan dengan tugas pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia maka diatur kewajiban Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan bank. Ketentuan pemeliharaan tingkat kesehatan bank tersebut yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Adapun alasan menjaga tingkat kesehatan bank syariah dan UUS menjaga tingkat kesehatan bank syariah dan UUS adalah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

¹³ M.Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta : lentera Hati, 2001, h. 166

Sehubungan dengan upaya bank syariah dan UUS dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat, maka dibutuhkan pengaturan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan UUS yang bersangkutan. Pengaturan kriteria tingkat kesehatan akan dituangkan dalam peraturan bank Indonesia.

Bank syariah dan UUS berkewajiban untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan pengawasan Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Kewajiban bank syariah dan UUS adalah berupa pemberian kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, penjelasan yang dilaporkan oleh bank syariah dan UUS yang bersangkutan. Kewajiban yang diperoleh oleh bank syariah dan UUS tersebut didasarkan pada permintaan Bank Indonesia.

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah dan UUS. Adapun kewenangan bank Indonesia meliputi :

- 1) Kewenangan Bank Indonesia dalam memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan bank” adalah setiap bagian

ruangan dari kantor bank dan tempat lain diluar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

- 2) Kewenangan Bank Indonesia dalam memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Berikutnya, yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetap dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.
- 3) Kewenangan Bank Indonesia dalam memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan “rekening simpanan maupun rekening pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada bank yang diawasi/periksa maupun pada bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang bank syariah dan UUS yang diperoleh Bank Indonesia dengan berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah tidak untuk diumumkan dan bersifat rahasia.

Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik atau pihak lainnya yang bertugas untuk dan atas nama Bank Indonesia. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan. Sehubungan dengan persyaratan dengan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan sebagai tindak lanjut pengawasan dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya tersebut. Adapun kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Bank Indonesia untuk membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus, pemberian

deviden kepada pemilik bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

- 2) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta pemegang saham menambah modal.
- 3) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta pemegang saham mengganti anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank syariah.
- 4) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya.
- 5) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain.
- 6) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya.
- 7) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain.
- 8) Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank syariah kepada pihak lain. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak diluar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Manakala beberapa tindakan Bank Indonesia untuk menghindarkan bank syariah dari kesulitan yang membahayakan kegiatan usahanya, dan ternyata tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, maka Bank Indonesia menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bank syariah tidak dapat diselamatkan, maka Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan izin bank syariah oleh Bank Indonesia yang didasarkan pada permintaan bank syariah dapat dilaksanakan setelah bank syariah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh kewajibannya. Pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha bank syariah akan dituangkan ke dalam peraturan Bank Indonesia.¹⁴

d. Fungsi monitoring dan pengawasan

Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dibidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun secara khusus.

¹⁴ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang : Anggota IKAPI, 2009, h.205

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Dengan demikian, pada hakikatnya pengawasan pembiayaan adalah bersifat melekat didalam setiap unit organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola oleh setiap level manajemen atau individu tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau internal auditor lain adalah sebagai sarana untuk melakukan *rechecking* dan *dinamisator* apakah *internal control* dibidang pembiayaannya telah berjalan sebagaimana mestinya atautakah belum.

e. Tujuan pengawasan

Adapun tujuan dari dan pengawasan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar *financial operation* yang dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.
- 2) Panjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern perusahaan
- 3) Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasi dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan
- 4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik

- 5) Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung terjadi koperasi yang sehat.

2. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan

a. Persiapan pengawasan pembiayaan

1) Pendekatan pengawasan

Disadari bahwa ruang lingkup pengawasan pembiayaan itu sangat luas, maka pelaksanaan pengawasan pembiayaan harus berjalan secara efektif dan efisien terlebih bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja dan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan, perlu adanya skala prioritas.

2) Penelitian pendahuluan

Penelitian pendahuluan kegiatan usaha nasabah meliputi sebagai berikut:

- 1) Market (kegiatan pemasaran nasabah)
- 2) Keandalan sarana produk.

b. Mekanisme pengawasan pembiayaan

Kegiatan pengawasan bidang pembiayaan dimulai sejak permohonan pembiayaan nasabah diproses sampai pembiayaan dilunaskan atau diselesaikan. Proses permohonan pembiayaan nasabah dilakukan secara bertahap sehingga pengawasan pembiayaan juga dilakukan secara bertahap pula. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Perencanaan
- b) Tahap Pelaksanaan Pembiayaan
- c) Tahap Evaluasi Pembiayaan.

c. Aspek-aspek pengawasan pembiayaan

1) Aspek kuantitatif

Aspek kuantitatif yang diharuskan dapat dipertahankan bahwa data dan informasi yang disajikan untuk dasar pengambilan keputusan dapat diuji kebenarannya, objeknya, dan menurut keadaan yang sebenarnya.

2) Pengawasan administrasi pembiayaan

Pengawasan dalam kegiatan administrasi pembiayaan sangat diperlukan karena, selain data administratif, akan diketahui adanya penyimpangan operasional yang terjadi, juga dapat menjadi umpan balik bagi manajemen untuk penentuan kebijakan dikemudian hari.

3) Pengawasan pembiayaan menurut Jenis pembiayaan

Pembiayaan diberikan untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan data atau penyiapan barang dalam rangka ekspor.

4) Pengawasan melekat pembiayaan

Pengawasan melekat dalam kegiatan dibidang pembiayaan merupakan salah satu unsur dari fungsi pengawasan didalam manajemen pembiayaan. Peranan yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan pembiayaan, karena kegiatan tersebut melibatkan dana dan kepentingan masyarakat luas.¹⁵

¹⁵ Rivai, dan Veithzal, *Islam...*,h. 35